

Nomor : 72/PM.00.02/K.JI-34/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik

Malang, 15 Juni 2026

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang

di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026; dan

6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 126/PL.01.1-SD/3573/2026 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka memastikan proses Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan sebagaimana Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan pelaksanaan pengawasan terhadap hal tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang menyampaikan Imbauan sebagaimana berikut ini:

1. KPU Kota Malang menindaklanjuti dan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2. KPU Kota Malang melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada Partai Politik Tingkat Kota Malang;
3. KPU Kota Malang senantiasa memfasilitasi Partai Politik dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026;
4. KPU Kota Malang melaksanakan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator Keabsahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. KPU Kota Malang melaksanakan Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran sesuai dengan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. KPU Kota Malang memberikan atensi atau mengingatkan kepada Partai Politik yang sudah melakukan perubahan terhadap struktur Pengurus untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik;
7. KPU Kota Malang memastikan terhadap proses Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
8. KPU Kota Malang memberikan informasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik yang

dilakukan oleh Partai Politik di Sistem Informasi Partai Politik baik yang tidak ada perubahan maupun yang ada perubahan kepada Bawaslu Kota Malang;

9. KPU Kota Malang memastikan terhadap Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
10. KPU Kota Malang agar bertindak aktif untuk mengingatkan dan menegaskan kepada Partai Politik dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. Batas akhir semester II dilaksanakan tiga hari kerja sebelum akhir bulan Desember.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



MOCHAMAD ARIFUDIN